

**Yth. Direksi Anggota Bursa Efek**  
**Yth. Direksi/Pimpinan Partisipan KSEI**  
Di Tempat

Jakarta, 23 Maret 2022

**SURAT EDARAN BERSAMA**  
Nomor: SE-00001/BEI/03-2022  
Nomor: SE-0001/DIR-EKS/KSEI/0322

**Perihal : Pendaftaran dan Penggunaan *Single Investor Identification* (SID) Nasabah yang Merupakan Perusahaan Efek Lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga Keuangan Lainnya yang Dikecualikan untuk Membuka Rekening Efek Pada Perusahaan Efek oleh Anggota Bursa Efek**

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan upaya penertiban penggunaan SID yang valid sebagai Trading-ID dalam menyampaikan pesanan saat bertransaksi di Bursa, diperlukan keakuratan dan kesesuaian antara data SID yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian dengan data SID yang digunakan sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesanan dalam bertransaksi di Bursa oleh Anggota Bursa Efek yang merupakan Partisipan KSEI.

Nasabah yang dimaksudkan dalam Surat Edaran ini adalah nasabah yang merupakan Perusahaan Efek lain, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya yang dikecualikan untuk membuka rekening Efek pada Perusahaan Efek, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf b, angka 1 poin c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek.

Berdasarkan hal tersebut, Bursa dan KSEI memandang perlu untuk menjelaskan lebih lanjut ketentuan mengenai pendaftaran dan penggunaan SID nasabah sebagaimana dimaksud di atas oleh Anggota Bursa Efek, dengan tetap memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74/POJK.04/2017 tentang Subrekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- II. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan;
- III. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- IV. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;

- V. Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.04/2014 tentang Perubahan atas Surat Edaran Ketua Bapepam dan LK Nomor: SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Perantara Pedagang Efek;
- VI. Peraturan PT Bursa Efek Indonesia (Bursa) Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00061/BEI/07-2021 tanggal 23 Juli 2021); dan
- VII. Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tanggal 21 Juni 2016).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka bagi Anggota Bursa Efek yang bertindak selaku Partisipan KSEI dalam mengadministrasikan SID nasabah sebagaimana dimaksud di atas, wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal nasabah menyampaikan pesan dalam bertransaksi di Bursa melalui Anggota Bursa Efek, Anggota Bursa Efek wajib meminta kepada nasabah tersebut berupa SID yang valid dan terkini disertai dengan data, informasi, dan/atau dokumen nasabah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor dan Panduan Pengecekan Informasi Kegiatan Perubahan Data SID Nasabah dan Catatan SID Tanpa SRE Pada ORCHiD.
2. Anggota Bursa Efek wajib memperhatikan:
  - a. Penerapan Uji Tuntas Nasabah (*Customer Due Diligence*) sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2020 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek; dan
  - b. Pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) dan (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
3. Sebelum Anggota Bursa Efek menggunakan SID nasabah sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesan dalam bertransaksi di Bursa, Anggota Bursa Efek wajib terlebih dahulu mendaftarkan SID nasabah tersebut ke dalam C-BEST dengan mengikuti mekanisme yang diatur dalam Peraturan KSEI mengenai *Single Investor Identification* (SID).
4. Anggota Bursa Efek wajib untuk selalu memastikan bahwa SID nasabah yang digunakan sebagai Trading-ID untuk menyampaikan pesan dalam bertransaksi di Bursa merupakan SID yang valid dan terkini.

5. Anggota Bursa Efek yang telah mendaftarkan SID nasabah sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas akan menerima laporan perubahan SID dari KSEI apabila nasabah tersebut melakukan pengkinian SID pada Bank Kustodian.
6. Anggota Bursa Efek bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan penggunaan SID nasabah serta wajib memastikan bahwa SID nasabah tersebut hanya dapat dipergunakan untuk memfasilitasi kepentingan nasabah yang bersangkutan.

Surat Edaran ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal 23 Maret 2022.

Demikian untuk diketahui.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
7. Yth. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
8. Yth. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
9. Yth. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
10. Yth. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksadana Indonesia;
11. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia;
13. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.